



PERATURAN AKADEMIK REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR

Jalan Kurnia Makmur No. 64 RT. 24 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Iilir
Samarinda Kalimantan Timur Telp (0541)738153, Faksimile (0541)768523
Laman: [http:// www.poltekkes-kaltim.ac.id](http://www.poltekkes-kaltim.ac.id) Surat Elektronik: poltekkes_smd2007@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : PP.04.02/1.1/05624/2023

T E N T A N G
PERATURAN AKADEMIK REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- bahwa sesuai perkembangan bidang Ilmu Pengetahuan serta untuk kelancaran yang dapat dijadikan pedoman dalam proses belajar dan mengajar pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur dipandang perlu menetapkan Peraturan Akademik Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur Tahun 2023.
 - bahwa untuk keperluan pada butir a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur
- Mengingat :
- Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-undang RI No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-024.12.2.632306/2023 tanggal 29 Nopember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERATURAN AKADEMIK REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023
- Kedua : Peraturan Akademik Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tersebut diberlakukan bagi mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN : DI SAMARINDA
PADA TANGGAL : 22 FEBRUARI 2023
Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Kalimantan Timur,



Dr. M. H. Supriadi B, S.Kp., M.Kep

PERATURAN AKADEMIK
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan karunianya sehingga buku Peraturan Akademik Rekogisi Pembelajaran Lampau dapat selesai. Buku Peraturan akademik diterbitkan setiap tahun dengan tujuan sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan di Poltekkes Kalimantan Timur.

Buku Peraturan akademik RPL ini berisikan tentang : sejarah Poltekkes Kalimantan Timur, Visi, misi dan Tujuan Poltekkes Kalimantan Timur, Dasar Penyelenggaraan, Struktur Organisasi, Layanan Administrasi Pendidikan, Sistem Penyelenggaraan Akademik Dan Kemahasiswaan, Peraturan Dan Tata Tertib, Profil Program Studi Yang Memuat Struktur Dan Distribusi Mata Kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa selama kuliah di Poltekkes Kalimantan Timur.

Tersusunnya buku panduan ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu kami haturkan ucapan terimakasih atas segala bantuan yang diberikan. Dengan harapan buku ini dapat membantu mahasiswa dalam proses perkuliahan.

Samarinda, Februari 2023

Tim Penyusun

Sambutan Direktur

Assalamuallaikum Wr. Wb

Salam Sehat Indonesia

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, buku Peraturan Akademik telah tersusun. Saya ucapkan terimakasih kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyelesaikan buku panduan ini hingga dapat sampai ke tangan mahasiswa.



Poltekkes Kalimantan Timur mempunyai Visi ““ Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Kesehatan Yang Unggul Dan Berdaya Saing Ditingkat Nasional Dan Berwawasan Global Di Tahun 2024”

Diharapkan pada saatnya nanti saudara dapat menjadi salah satu lulusan Poltekkes Kalimantan Timur yang mempunyai keunggulan dan mampu berdaya saing di pasar kerja baik tingkat lokal maupun regional.

Untuk dapat menjadi lulusan yang Unggul dan berdaya saing, mahasiswa Poltekkes Kalimantan Timur diharapkan dapat mempunyai Karakter Utama yaitu Tangguh, Peduli, Jujur dan Cerdas (Talijudas). Yang mana karakter ini akan membantu saudara dalam menempuh pendidikan dan menjadi lulusan yang mumpuni.

Keberhasilan saudara lulus dan menjadi mahasiswa adalah langkah awal menuju kesuksesan, terus berjuang tanpa kenal lelah, jangan patah semangat, dan buktikan bahwa saudara bisa. Bisa mau ke Poltekkes Kalimantan Timur dan pada akhirnya nanti saudara bisa lulus dari Poltekkes Kaltim serta menjadi bagian dari Alumni Poltekkes Kalimantan Timur.

Demikian sambutan ini saya sampaikan, dengan harapan buku Panduan Akademik yang saudara pegang dapat membantu saudara dalam menempuh pendidikan di Poltekkes Kemenkes Kaltim.

Samarinda, Februari 2023
Direktur

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. Supriadi B.'.

H. Supriadi B, S.KP.,M.Kep
NIP. 1964010519890310

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	I
<i>SAMBUTAN DIREKTUR</i>	III
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I.....	1
PROFIL POLTEKKES KEMENKES KALIMANTAN TIMUR	1
A. Sejarah Singkat Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur	1
B. Sistem Pendidikan	4
C. Visi, Misi dan Tujuan	4
D. Dasar Penyelenggaraan	5
E. Struktur Organisasi	7
BAB II	8
LAYANAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN	8
A. Ketentuan Umum	8
B. Registrasi Mahasiswa	8
C. Bimbingan Akademik	10
D. Kartu hasil Studi	10
E. Daftar Hadir Dosen dan Mahasiswa	10
F. Daftar Peserta dan Nilai Akhir Semester	11
H. Pengunduran Diri	11
I. Perpindahan Mahasiswa	11
J. Pengurusan kartu Tanda Mahasiswa	12
K. Penghargaan	13
BAB III	14
SISTEM PENYELENGGARAAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	14
A. Ketentuan Umum	14
C. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru	14

D. Rencana Studi Semester 15

E. Perkuliahan 15

F. Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa 16

G. Wisuda 24

H. Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, SKPI 24

 BAB IV.....26

 PERATURAN DAN TATA TERTIB26

A. Kewajiban Mahasiswa 26

B. Hak Mahasiswa..... 26

C. Peraturan dan Tata Tertib Khusus..... 27

D. Kelulusan 34

E. Cuti Akademik 34

F. Sanksi Akademik..... 35

BAB I**PROFIL POLTEKKES KEMENKES KALIMANTAN TIMUR****A. Sejarah Singkat Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur**

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan Vokasi dan Profesi yang menghasilkan lulusan di bidang Keperawatan, Kebidanan, Teknologi laboratorium medisi. Gizi dan Promkes.

Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Kalimantan Timur berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesos RI Nomor: 298/Menkesos/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan terakhir diperbarui berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No nomor: 855/MENKES/SK IX/2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan Serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan. Perkembangan Politeknik kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur sejalan dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 khususnya Pasal 29 ayat 2 sesuai dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang KKNl dan menjadi acuan dalam pengembangan jalur vokasi dan profesi.

Dibentuknya Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur dimulai dengan adanya kebutuhan dan tuntutan akan pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit pada saat itu, yaitu sekitar tahun 1960 dengan dilaksanakannya program pendidikan yang disebut BMT (Basic Medical Training). BMT merupakan pendidikan dalam bentuk pelatihan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan bagi tenaga kesehatan dengan dasar pendidikan terendah lulusan SD/SMP. Kemudian ditingkatkan menjadi pendidikan 1 tahun disebut sekolah guru kesehatan atau sekolah penjenang kesehatan B dengan input pendidikan ini berasal dari lulusan SD. Pada saat yang sama, karena tuntutan pelayanan yang lebih baik, maka sekolah penjenang kesehatan yang berasal dari lulusan SMP juga diselenggarakan dan disebut sekolah penjenang kesehatan C kemudian berkembang dan disebut SPK A dengan lama pendidikan 2 tahun.

Dengan adanya tuntutan akan pelayanan kesehatan bagi kesehatan bagi kesehatan ibu dan bayi juga menuntut dibukanya sekolah bidan pada tahun 1963. Input untuk pendidikan bidan ini yaitu lulusan SMP dengan lama pendidikan 3 tahun. Dengan perkembangan dari berbagai segi kehidupan dan berjalannya waktu sekolah bidan terus berlangsung. Kemudian sekolah penjenang kesehatan B ditiadakan dan sekolah penjelang kesehatan C/SPK A

ditingkatkan jenjangnya menjadi sekolah perawat / sekolah pengatur rawat dengan rekrutmen calon siswanya yang berasal dari lulusan SMP yang diselenggarakan selama 3 tahun.

Pada tahun 1972 sekolah bidan ditutup, sekolah pengatur rawat dikonversi menjadi Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Depkes pada tahun 1977. Sekolah bidan yang pada awalnya calon peserta didiknya dari lulusan SMP ditambah 3 tahun pendidikan bidan dikonversi menjadi program pendidikan bidan yaitu lulusan SPK/SPR ditambah 1 tahun pendidikan bidan. Pada tahun 2000 SPK ditutup, yang sedang berlangsung diselesaikan untuk diluluskan dan yang baru (siswa TK.I) menjadi sekolah yang setara dengan sekolah kejuruan dimana kurikulumnya juga berbeda dengan SPK yang sudah berakhir.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya dibidang perawatan maka semua pendidikan tenaga kesehatan harus berbasis lulusan Diploma III. Oleh karena itulah maka pendidikan kesehatan yang berada di bawah pembinaan Departemen Kesehatan dikonversi menjadi pendidikan diploma III. Sehingga pada tahun 2000 SPK Depkes Samarinda dan SPK Depkes Balikpapan dikonversi menjadi AKPER (Akademi Keperawatan) Depkes dan AKBID (Akademi Kebidanan) Depkes.

Sejak tahun 2002 dalam rangka menyederhanakan semua pendidikan tenaga kesehatan yang berada dalam pembinaan Departemen Kesehatan dibentuklah Politeknik Kesehatan di seluruh Indonesia. Politeknik kesehatan merupakan perguruan tinggi yang dikelola Kementerian Kesehatan menyelenggarakan pendidikan diploma III dan diploma IV, memiliki jurusan dan program studi untuk menyiapkan ahli madya - ahli madya profesional pemula dan Sarjana Terapan yang siap kerja untuk semua bidang di unit layanan kesehatan. Perubahan sebutan Departemen menjadi Kementerian pada sistem pemerintahan disertai perubahan nama Poltekkes menjadi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menetapkan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam undang-undang tersebut juga diatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Dalam kerangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah ditetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/VIII/KB/2011 – Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011, tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam SKB tersebut diatur : (1) Menteri Pendidikan Nasional melakukan pembinaan akademik terhadap penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan, (2) Menteri Kesehatan

melakukan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan untuk mencapai standar kompetensi, dan (3) Menteri Kesehatan mempersiapkan usul pengalihan pembinaan akademik antara lain : ijin penyelenggaraan pendidikan, standar pendidikan, standar kurikulum, jabatan akademik dosen dan penjaminan mutu Politeknik Kesehatan kepada Menteri Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada tahun 2012 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 355/E/0/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih bina penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2014 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menjadi kementerian tersendiri yaitu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dengan demikian program studi yang dimiliki Politeknik Kesehatan saat ini berada dibawah pembinaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Unsur-unsur akademik yang harus diikuti oleh prodi Politeknik Kesehatan dengan mengacu kepada ketentuan Kemenristek dan Dikti yang meliputi : izin penyelenggaraan, standar kurikulum, standar pendidikan, jabatan fungsional dosen dan penjaminan mutu.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan telah terakreditasi BAN PT dengan Peringkat B berdasarkan Keputusan No. 61/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2018 saat ini mempunyai 10 prodi Reguler , serta 2 Prodi Pendidikan Jarak Jauh yaitu D III Keperawatan dan D III Kebidanan. Tahun 2018 mulai menyelenggarakan Pendidikan prodi Sarjana Terapan Glz dan Dietetika berdasarka Kepmenristekdikti NO 653/KPT/I/2018 dan juga prodi Pendidikan Profesi Ners berdasarka Kepmenristekdikti No. 904/KPT/I/2018 .

Tahun 2019 berdasarkan Kepmenristekdikti No. 397/KPT/I/2019 telah disetujui pembukaan prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan, dan di tahun 2021 berdasarkan Kepmendkbud No 100/M/2021 telah disetujui pembukaan Prodi Pendidikan Profesi Bidan yang mulai menerima mahasiswa baru di TA 2022/2023

Tabel 1.1
Peringkat, Nilai dan Masa Berlaku Akreditasi
Poltekkes Kemenkes Kaltim

No	Prodi	No. KEPUTUSAN Pendirian Prodi	Peringkat Akreditasi	Masa Berlaku
1	D-III Keperawatan	1207/MENKES/KEPUTUSAN/XI/2001	B	20 Feb 2016 s.d 19 Feb 2021
2	D-III Kebidanan Samarinda	890/KEMENKES/PER/2007	B	30 Okt 2016 s.d 29 Okt 2021
3	D-III Teknologi Laboratorium Medis	890/KEMENKES/PER/2007	B	30 Okt 2016 s.d 29 Okt 2021
6	D-III Kebidanan Balikpapan	1207/MENKES/KEPUTUSAN/XI/2001	B	5 Mei 2018 s.d 4 Mei 2023
4	Sarjana Terapan Keperawatan	HK.03.2.4.1.03723	B	27 Nov 2016 s.d 26 Nov 2021
5	Sarjana Terapan Kebidanan	Hk.03.05/I/II/4/410/2008	B	5 Maret 2017 s.d 4 Maret 2022
	PJJ D-III Keperawatan	61/M/KPT/2017	B	28 Okt 2018 s.d 27 okt 2023
8	PJJ D-III Kebidanan	61/M/KPT/2017	B	28 Okt 2018 s.d 27 okt 2023
9	Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika	653/KPT/I/2018	B	11 Des 2020 sd 10 Des 2025
10	Sarjana Terapan Promosi kesehatan	397/KPT/I/2019	Prodi Baru	
11	Pendidikan Profesi Ners	904/KPT/I/2018	B	13 Nov 2020 sd 12 Nov 2025
12	Pendidikan Profesi Bidan	100/M/2021	Prodi Baru	

B. Sistem Pendidikan

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kaltim merupakan lembaga pendidikan tinggi vokasi yang mampu menghasilkan lulusan yang siap pakai. Komposisi SKS teori dan praktek berbanding 60% P dan 40%T. Hal ini sesuai dengan tuntutan keahlian yang dibutuhkan dalam dunia kerja secara Nasional dan Internasional.

C. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

“ Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Kesehatan Yang Unggul Dan Berdaya Saing Ditingkat Nasional Dan Berwawasan Global Di Tahun 2024”

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas sesuai tuntutan Nasional dengan wawasan Global.

- b. Mengembangkan organisasi dengan SDM Unggul dan Tata Kelola yang Mandiri, Bermutu, Transparan dan Akuntabel
- c. Menyelenggarakan Penelitian Terapan dalam Bidang Kesehatan
- d. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat yang Berbasis Iptek dan Teknologi Tepat Guna
- e. Mengembangkan Kerjasama dengan Institusi Dalam dan Luar Negeri

3. Tujuan

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi lulusan yang unggul dengan penyediaan program Pendidikan yang berfokus pada kualitas .
- b. Menyiapkan peserta didik menjadi lulusan yang mempunyai daya saing dengan berfokus pada pengembangan karakter tangguh, peduli, jujur dan cerdas
- c. Meningkatkan Kinerja Organisasi Dengan SDM Unggul Dan Tata Kelola Yang Mandiri, Bermutu, Transparan Dan Akuntabel
- d. Mendorong dan menguatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan kesehatan melalui penelitian terapan bidang kesehatan
- e. Mendorong dan meningkatkan peran serta aktif civitas akademika dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat Yang Berbasis Iptek Dan Teknologi Tepat Guna
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan Tridahrma Perguruan Tinggi serta pengelolaan manajemen melalui kolaborasi dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri baik dalam dan luar negeri.


D. Dasar Penyelenggaraan

Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan meliputi :

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
6. Undang-undang RI Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
7. Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Kebidanan
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

11. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi
15. Permendikbud RI No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
17. Permenristekdikti RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.
18. Permenkes Nomor 71 tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Badan pengembangan dan Pemerdayaan Sumber daya manusia Kesehatan Kementerian kesehatan
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor No 03 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2021 tentang Akreditasi perguruan tinggi dan program studi
21. Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021 Tentang rekognisi Pembelajaran Lampau
22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar.
23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
24. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
25. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2010/D/T/2006 dan 2267/D/T/2006 tentang Seleksi Calon Mahasiswa
26. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 498/E/T/2011 tentang Kualifikasi D-IV sama dengan S1
27. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 704/E.E3/DT/2013 tentang Uji Kompetensi Bagi Calon Lulusan Pendidikan Tinggi Bidang Kebidanan dan Keperawatan.

E. Struktur Organisasi



BAB II**LAYANAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN****A. Ketentuan Umum**

1. Layanan administrasi akademik adalah layanan administratif yang diberikan kepada mahasiswa dalam rangka mendukung kelancaran proses belajar-mengajar.
2. Registrasi mahasiswa adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan.
3. Pengunduran diri mahasiswa adalah hak mahasiswa untuk berhenti tetap dan tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan Keputusan Direktur.
4. Kartu Tanda Mahasiswa adalah identitas resmi mahasiswa yang dikeluarkan oleh direktur sampai batas studi yang ditentukan.
5. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi pada semester tertentu.
6. Mahasiswa Non Aktif adalah mahasiswa yang berhenti sementara dari segala kegiatan akademik dalam tenggang waktu tertentu dengan ijin Direktur yang dibuktikan dengan Surat Keputusan.
7. Mahasiswa Aktif kembali adalah mahasiswa yang telah menjalani proses berhenti sementara dan melakukan registrasi sebagai mahasiswa aktif.
8. Mahasiswa Drop Out adalah mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studi karena tidak memenuhi persyaratan jumlah minimal Indeks Prestasi Kumulatif pada 2 semester tahun pertama kurang dari 2,00 dan melampaui batas masa studi yang ditentukan.

B. Registrasi Mahasiswa**1. Registrasi Mahasiswa**

- Registrasi Mahasiswa Baru
 - a. Persyaratan registrasi :
 - 1) Lulus ujian / seleksi yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Kaltim dengan menunjukkan kartu tanda ujian / seleksi.
 - 2) Menyelesaikan administrasi keuangan untuk mahasiswa baru.
 - b. Prosedur registrasi :
 - 1) Registrasi dilakukan secara online sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - 2) Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online. Lihat penjelasan cara pengisian KRS pada Petunjuk Siakad.

- **Registrasi mahasiswa lama/aktif kembali/pindahan :**

- a. Persyaratan registrasi :
Menyelesaikan administrasi keuangan untuk semester yang berlaku.
- b. Prosedur registrasi :
 - 1) Melakukan pembayaran administrasi akademik untuk semester berjalan
 - 2) Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online. Lihat penjelasan cara pengisian KRS pada Petunjuk Siakad
 - 3) Bagi mahasiswa pindahan dari Poltekkes Kemenkes lain, harus menunjukkan surat Direktur yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan diterima di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim.
 - 4) Bagi mahasiswa yang aktif kembali setelah cuti akademik wajib melaporkan diri terlebih dahulu kepada Pembimbing akademik untuk diajukan surat pengaktifan kembali.
 - 5) Mahasiswa yang terdaftar pada setiap semester dibuatkan Surat Penetapan sebagai peserta didik oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim atas usul dari Ketua Jurusan.

2. **Kartu Rencana Studi (KRS)**

- a. Setiap semester mahasiswa **Wajib** menyelesaikan administrasi pendidikan dan melakukan registrasi KRS secara online sebelum dimulainya semester yang akan berjalan berikutnya.
- b. Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan administrasi pendidikan setelah masa registrasi berakhir maka wajib menginformasikan dan menyerahkan surat pernyataan penyelesaian administrasi pendidikan melalui Prodi masing-masing sebelum dimulainya jadual pembelajaran.
- c. Bila sampai dengan batas waktu perpanjangan masa KRS yang telah ditentukan telah berakhir maka bagi mahasiswa yang belum melakukan registrasi KRS akan diubah statusnya dari “**Aktif**” menjadi status “**Cuti**” pada semester tersebut.
- d. KRS berisi daftar mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa dalam semester yang bersangkutan.
- e. KRS diisi mahasiswa disetujui oleh Pembimbing Akademik (PA) dan diketahui oleh Ketua Program Studi / Koordinator Pelaksana Kampus.
- f. KRS dicetak secara online sebanyak rangkap 4 (untuk Mahasiswa, Pembimbing Akademik, Bagian Akademik, dan Bagian Kemahasiswaan).

C. Bimbingan Akademik

Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, ditetapkan Pembimbing Akademik (PA) yang akan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik. Jumlah mahasiswa yang dibimbing PA disesuaikan dengan rasio jumlah dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kaltim. Secara ideal tiap PA membimbing paling banyak 10 mahasiswa. Bimbingan akademik wajib dilaksanakan oleh mahasiswa minimal 4 kali dalam satu semester.

Syarat PA :

- a. Dosen tetap pada prodi/jurusan yang tidak sedang tugas belajar.
- b. Ditetapkan dengan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Kaltim.
- c. Jika PA tidak dapat menjalankan tugasnya maka bimbingan diambil alih oleh bagian Kemahasiswaan.

Tugas PA adalah :

- a. Membimbing mahasiswa untuk program yang ditempuh.
- b. Memantau perkembangan studi mahasiswa.
- c. Menyimpan berkas informasi mahasiswa untuk bimbingan akademik.
- d. Apabila PA tidak dapat menyelesaikan masalah akademik, maka merujuk mahasiswa pada Koordinator bidang akademik.
- e. Apabila PA tidak dapat menyelesaikan masalah non akademik, maka merujuk mahasiswa pada Koordinator bidang kemahasiswaan serta melibatkan orang tua untuk penanganan lebih lanjut.

D. Kartu hasil Studi

1. KHS berisi nilai akhir semester semua mata kuliah pada semester yang ditempuh mahasiswa.
2. KHS dikeluarkan dan diparaf oleh bagian akademik Prodi dan ditandatangani oleh Kaprodi.
3. KHS dibuat dalam rangkap 3 (untuk mahasiswa, PA, Bagian Akademik)

E. Daftar Hadir Dosen dan Mahasiswa

1. DHDM berisi Nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang mengikuti mata kuliah yang bersangkutan serta kolom tanda tangan Dosen yang mengajar pada mata kuliah tersebut.
2. DHDM ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, serta oleh dosen pengajar mata kuliah pada akhir kegiatan.
3. DHDM disimpan di bagian akademik program studi setiap kali akhir sesi pertemuan perkuliahan.

4. DHDM di rekapitulasi oleh penanggung jawab akademik sebelum Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

F. Daftar Peserta dan Nilai Akhir Semester

1. DPNA berisi daftar seluruh mahasiswa yang mengikuti suatu mata kuliah sesuai dengan DHDM.
2. DPNA diberikan oleh bagian akademik kepada dosen pengajar mata kuliah saat ujian akhir semester (UAS) dan harus diserahkan kembali oleh penanggung jawab mata kuliah paling lambat 1 minggu, selanjutnya diserahkan ke bagian akademik paling lambat 2 minggu setelah ujian dilaksanakan.
3. DPNA asli disimpan di bagian akademik, Nilai mahasiswa diumumkan secara online melalui aplikasi SIAKAD Poltekkes Kaltim

G. Daftar Prestasi Mahasiswa (DPM)

1. DPM akhir semester berisi indeks prestasi semester (IPS), memuat nama seluruh mahasiswa dan NIM, semua mata kuliah, beban studi serta rentang nilai yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kaprodi/KPK diketahui Kajur.
2. DPM akhir pendidikan berisi indeks prestasi kumulatif (IPK), memuat nama seluruh mahasiswa, IPS enam semester, ranking, predikat, dan rentang nilai yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kajur/Kaprodi diketahui Direktur.

H. Pengunduran Diri

Prosedur Pengunduran diri sebagai mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim adalah :

1. Mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri kepada Direktur Poltekkes Kaltim melalui Ketua Program Studi dengan menyebutkan alasan pengunduran diri dan bermaterai serta melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) asli.
2. Mahasiswa menyelesaikan administrasi keuangan dan kewajiban lainnya (Perpustakaan, Laboratorium, dll)
3. Ketua Program Studi mengusulkan penerbitan Keputusan Pengunduran Diri melalui Ketua Jurusan ke Direktur Poltekkes Kaltim.
4. Ketua Program Studi memberikan Kartu Hasil Studi (KHS) sesuai dengan masa studi yang telah ditempuh.

I. Perpindahan Mahasiswa

Perpindahan dari Poltekkes Kemenkes Kaltim :

Perpindahan mahasiswa diperkenankan karena mengikuti kepindahan orang tua/ wali atau kepindahan keluarga bagi mahasiswa tugas belajar, dengan ketentuan :

1. Telah mengikuti minimal 2 semester dan maksimal 4 Semester bagi Program D-III dan 6 semester bagi program Sarjana Terapan.
2. Mendapat izin dari Poltekkes Kemenkes Kaltim dan memenuhi ketentuan yang berlaku pada institusi yang dituju.
3. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah
 - a. Surat Pernyataan Persetujuan dari orang tua / wali
 - b. Surat Bebas Pustaka
 - c. Surat Bebas Keuangan
4. Direktur memberikan persetujuan terhadap permohonan pindah mahasiswa melalui Kasubag. Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
5. Mahasiswa menerima transkrip nilai asli dan surat pindah dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim.

Perpindahan ke Poltekkes Kemenkes Kaltim

1. Poltekkes Kemenkes Kaltim hanya menerima pindahan mahasiswa yang berasal dari Poltekkes lain dengan Jurusan/Prodi yang sama dan sesuai dengan daya tampung yang ada di masing-masing Jurusan/Prodi.
2. Mahasiswa yang pindah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Poltekkes Kaltim dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu :
 - a. Melengkapi persyaratan administrasi
 - b. IPK minimal 2.50
 - c. Tidak melampaui batas masa studi
 - d. Tidak terkena sanksi/hukuman dari institusi asal atau lembaga pemerintah.
 - e. Bersedia mengikuti proses pra transkrip pada masing-masing program studi
 - f. Wajib mengikuti mata kuliah keunggulan pada program studi masing-masing

J. Pengurusan kartu Tanda Mahasiswa

Prosedur penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah :

1. Melakukan registrasi sebagai mahasiswa
2. Mengisi biodata mahasiswa
3. Mengikuti sesi Foto sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan.
4. Bagi mahasiswa yang kehilangan KTM :
 - a. Mengajukan permintaan pembuatan KTM dengan mengisi formulir dilampiri dengan surat keterangan hilang dari kepolisian dan bukti pembayaran pembuatan KTM

b. Program Studi mengajukan usulan pengganti KTM hilang ke Direktur melalui Jurusan.

K. Penghargaan

Penghargaan adalah pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi berupa Sertifikat / Piagam dan atau penghargaan lainnya. Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik akademik maupun non akademik, mampu berkomunikasi dengan baik, bersikap positif, serta berjiwa Pancasila.

Kriteria Mahasiswa Berprestasi:

1. Prestasi Akademik

Memiliki Indeks Prestasi semester (IPS) **3 tertinggi** dari masing-masing kelas dengan **IPS minimal 3,25**. Jika terdapat nilai yang sama diseleksi oleh Prodi setempat berdasarkan prestasi non akademik

2. Prestasi Non Akademik

Memiliki prestasi khusus yang membawa nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim baik tingkat Regional, Nasional, maupun Internasional dengan syarat mahasiswa tidak mendapatkan sanksi akademik

Prosedur :

Prodi/Jurusan mengusulkan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Kaltim berupa daftar mahasiswa berprestasi baik akademik maupun non akademik dengan disertai bukti fisik berupa sertifikat, piala, medali ataupun piagam penghargaan.

BAB III**SISTEM PENYELENGGARAAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN****A. Ketentuan Umum**

Sistem penyelenggaraan proses belajar mengajar menggunakan sistem paket dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 03 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

B. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

Seleksi penerimaan Mahasiswa baru pada Poltekkes Kemenkes Kaltim mengikuti pedoman dan juknis yang di keluarkan oleh Direktorat Penyediaan tenaga Kesehatan Ditjen Tanga Kesehatan Kemenkes RI. Setiap tahun akademik baru, dilaksanakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan tujuan untuk mendapatkan calon peserta didik yang berkualitas. Khusus untuk program RPL dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan RPL.

C. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru

Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima, diwajibkan untuk mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), dengan tujuan :

a. Tujuan umum

Memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus.

b. Tujuan Khusus:

- 1) Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta peduli lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika);
- 2) Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika di perguruan tinggi dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan perguruan tinggi;
- 3) Memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pra-dewasa, bagi diri dan lingkungan sekitar;
- 4) Mewujudkan kampus yang ramah (inklusif), aman dan sehat;
- 5) Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar: Kampus Merdeka;

- 6) Merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab;
- 7) Mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh (*powerful agile learner*)

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang dilaksanakan bersama oleh semua Jurusan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim di bawah koordinasi Wakil Direktur III bidang Kemahasiswaan. Mahasiswa yang tidak mengikuti atau dinyatakan belum memenuhi persyaratan PKKMB diwajibkan untuk mengikuti pada tahun berikutnya. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan PKKMB diberikan sertifikat.

Sertifikat PKKMB merupakan salah satu syarat administrasi bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Akhir Program (UAP) / Ujian Tugas Akhir (UTA) / KTI.

D. Rencana Studi Semester

Setiap awal semester mahasiswa yang telah melakukan registrasi wajib mengajukan rencana kegiatan akademik yang tertuang dalam Kartu Rencana Studi termasuk mahasiswa yang hanya/sedang mengerjakan tugas akhir/Skripsi. Pengajuan rencana kegiatan akademik dilakukan secara langsung melalui Sistem Informasi Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim di alamat : <https://sip.poltekkes-kaltim.ac.id/>

E. Perkuliahan

Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM)

1. Sistem Kredit Semester menggunakan Sistem Paket

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban tugas dosen, beban penyelenggara program pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit.

Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester (Permendikbud No 03 Tahun 2021). Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri atas a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Satu tahun akademik terdiri dari dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.

2. Satuan Kredit Semester

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan :

- a) Besarnya beban studi mahasiswa.
- b) Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa.
- c) Besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap.
- d) Besarnya usaha untuk penyelenggaraan pendidikan bagi perguruan tinggi khususnya bagi dosen /tenaga pengajar.

3. Masa Studi dan Beban Studi Semester

- a. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma empat (Sarjana Terapan), dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester;
- b. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- c. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
- d. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
- e. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester (tujuh puluh) menit per minggu per semester. (Permendikbud No. 3 Tahun 2021).

F. Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa

1. Prinsip penilaian

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah sekurang-kurangnya merupakan gabungan dari 3 (tiga) penilaian, yaitu :

- 1) Penilaian Formatif : kuis, tugas, laporan praktek

- 2) Penilaian Sumatif : UAS, Uji Tahap
 - 3) Penilaian Komprehensif : UAP, Uji penilaian pencapaian kompetensi
- a. Bobot masing-masing penilaian yang digunakan dapat ditetapkan sama atau berbeda, tergantung pada bobot soal/ tugas yang diberikan oleh dosen penanggungjawab mata kuliah (PJKM). Penilaian mata kuliah, misalnya diberi bobot sebagai berikut :
- Ujian Tengah semester : 30 %
 - Tugas lain : 20 %
 - Ujian Akhir Semester : 50 %
- Perimbangan bobot ini ditetapkan oleh dosen PJKM yang bersangkutan dan harus diinformasikan kepada mahasiswa pada awal kuliah (kontrak perkuliahan).
- b. Nilai akhir yang diberikan oleh dosen PJKM harus merupakan mutu yang pasti (A, B, C, D atau E).
 - c. Dosen PJKM bertanggung jawab atas kebenaran nilai akhir (huruf mutu) yang ditulis pada Kartu Hasil Studi (KHS), karena nilai akhir (huruf mutu) yang telah diumumkan tidak dapat diganti lagi dengan alasan apapun.

2. Pelaksanaan penilaian

- a. Pelaksanaan penilaian yang terjadual melalui Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Penilaian Pencapaian Kompetensi (PPK) dan Ujian Laporan Tugas Akhir/ KTI/Skripsi didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim.

1) UTS

Tiap semester dilaksanakan penilaian melalui Ujian Tengah Semester (UTS) yaitu pada minggu VIII atau IX.

2) UAS

Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan setelah selesai pembelajaran teori dan praktik laboratorium dimana sebelum pelaksanaan UAS melakukan koordinasi dengan Pembimbing Akademik (PA) dan bagian evaluasi untuk menentukan peserta ujian.

Mahasiswa diperkenankan ikut UAS bila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
- b) Memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan, misalnya telah mengembalikan buku perpustakaan, mengganti peralatan yang rusak / hilang

atas tanggung jawabnya, dsb.

- c) Memenuhi persyaratan kehadiran sekurang-kurangnya 90% kegiatan kuliah baik dengan alasan sakit, alpa maupun ijin.
 - d) Kehadiran 80-89% diperbolehkan mengikuti ujian dengan penugasan.
 - e) Kehadiran kurang dari 80% tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan dan harus mengikuti perkuliahan tersebut pada semester berikutnya.
 - f) Mengikuti seluruh kegiatan (100%) praktikum laboratorium, praktik kerja lapangan, praktek klinik, seminar atau kegiatan sejenis.
 - g) Ketidakhadiran praktik ditatanan nyata adalah sebagai berikut :
 - Sakit : mengganti 1 kali sesuai hari yang ditinggalkan
 - Ijin dengan tugas Institusi / Urgen : mengganti 1 kali sesuai hari yang ditinggalkan
 - Ijin dengan keperluan pribadi : mengganti 2 kali sesuai hari yang ditinggalkan
 - Alpa : mengganti 3 kali sesuai hari yang ditinggalkan
 - Alpa 3 hari berturut-turut : tidak lulus mata ajar
- b. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dilakukan oleh :
- 1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - 2) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - 3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- c. Cara Penilaian Hasil Belajar
- 1) Penilaian diberikan terhadap penguasaan materi oleh mahasiswa, baik yang bersifat kognitif, psikomotorik maupun afektif. Bentuk tes untuk penilaian berupa tes tertulis, tes lisan dan tes psikomotor. Cara penilaian yang digunakan adalah :
 - a) PAP (Penilaian Acuan Patokan)
 - b) PAN (Sistem Penilaian Acuan Norma)

Adalah system yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik berdasarkan hasil ujian peserta didik lain dalam kelompoknya dengan kriteria sebagai berikut :

No	Nilai Absolut	Angka Mutu	Nilai Lambang
1	79-100	3,51-4,00	A
2	68-78	2,75-3,50	B
3	56-67	2,00-2,74	C
4	41-55	1,00-1,99	D
5	0-40	0,00-0,99	E

2) Bobot yang berbeda

Karena nilai akhir mata kuliah (sebelum dijadikan huruf mutu) sekurang-kurangnya merupakan gabungan dari tiga jenis penilaian dengan bobot yang berbeda, maka tiap jenis penilaian tidak boleh dikonversikan terlebih dahulu menjadi huruf mutu, artinya masing-masing jenis penilaian harus tetap berupa nilai mentah. Konversi dilakukan setelah semua nilai mentah tiap jenis penilaian mata kuliah yang bersangkutan digabungkan menjadi nilai akhir.

d. Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir

Persyaratan Untuk menempuh Ujian Laporan Tugas Akhir/KTI atau Skripsi :

- 1) Telah menyelesaikan seluruh tugas dan lulus ujian semester yang telah dipersyaratkan dalam kurikulum.
- 2) Telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku pada Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur
- 3) Masih dalam masa studi terpanjang.
- 4) Telah menyusun dan menulis laporan tugas akhir/KTI/Skripsi dan dinyatakan layak uji oleh pembimbing.

Peserta didik dinyatakan lulus Ujian LTA/KTI/Skripsi jika nilai ujian $\geq 2,75$

e. Penilaian Pencapaian Kompetensi

Penilaian Pencapaian Kompetensi adalah evaluasi yang diberikan untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan profesional di bidangnya yang sesuai dengan Jurusannya dan diikuti pada tahapan tertentu.

1) Diploma III

Ujian Pencapaian Kompetensi dapat dilakukan 3 (tiga) tahap yakni :

- a) Tingkat I pada akhir semester 2 (Tahap I)

- b) Tingkat II pada akhir semester 4 (Tahap II)
- c) Tingkat III pada akhir semester 6 (Tahap III)

Ujian Pencapaian Kompetensi disusun oleh tim dosen/instruktur dengan fokus pada kemampuan teknis pelaksanaan praktikum dalam bidang kesehatan yang diikuti.

Untuk menempuh Ujian Pencapaian Kompetensi mahasiswa harus :

- a) Tingkat I Lulus semua mata kuliah semester 1 dan 2
- b) Tingkat II Lulus semua mata kuliah semester 3 dan 4
- c) Tingkat III Lulus semua mata kuliah semester 5 dan 6

Jurusan yang melaksanakan Ujian Pencapaian Kompetensi hanya pada Akhir Pendidikan maka peserta harus lulus semua mata kuliah.

2) Sarjana Terapan

Ujian Pencapaian Kompetensi Diploma IV dapat dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yakni :

- a) Tingkat I pada akhir semester 2 (Tahap I)
- b) Tingkat II pada akhir semester 4 (Tahap II)
- c) Tingkat III pada akhir semester 6 (Tahap III)
- d) Tingkat IV pada akhir semester 8 (Tahap IV)

Syarat Ujian Pencapaian Kompetensi :

- a) Tingkat I Lulus semua mata kuliah semester 1 dan 2
- b) Tingkat II Lulus semua mata kuliah semester 3 dan 4
- c) Tingkat III Lulus semua mata kuliah semester 5 dan 6
- d) Tingkat IV Lulus semua mata kuliah semester 7 dan 8

f. Penulisan Laporan Tugas Akhir

Untuk mengakhiri studi mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir (LTA), Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Skripsi dengan ketentuan pada masing-masing program studi :

- 1) Mahasiswa boleh secara resmi mulai menyusun makalah/karya tulis akhir apabila sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 85% beban studi kumulatif yang dipersyaratkan.
- 2) Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat untuk penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir (LTA) / Karya Tulis Ilmiah (KTI)/ Skripsi

- 3) Merupakan mahasiswa aktif pada semester tersebut
- 4) Pembimbing terdiri
 - a) Pembimbing Utama
Dosen Tetap Pada Poltekkes Kemenkes Kaltim.
 - b) Pembimbing Pendamping :
 - (1) Dosen Tetap pada Poltekkes Kemenkes Kaltim.
 - (2) Dosen tidak tetap Poltekkes Kemenkes Kaltim.
- 5) Apabila LTA/KTI/Skripsi tidak dapat diselesaikan dalam semester yang bersangkutan maka diperkenankan untuk diselesaikan pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali di KRS (Her Registrasi). Pada semester bersangkutan diberi huruf **K** sehingga tidak digunakan untuk perhitungan IP dan IPK.
- 6) Apabila LTA/KTI/Skripsi tidak dapat diselesaikan dalam 2 (dua) semester berturut-turut maka diberi huruf **E**. Mahasiswa diharuskan menempuh kembali kegiatan penyusunan dan penulisan laporan tugas akhir.
- 7) Huruf mutu LTA/KTI/Skripsi sekurang-kurangnya 2,75 atau dengan lambang B

3. Pelaporan penilaian

- a. Konversi Nilai Huruf Mutu menjadi Angka Mutu

Nilai akhir suatu mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dilakukan dengan dua cara, yaitu *Huruf Mutu* dan *Angka Mutu*, dengan peringkat sebagai berikut :

Angka Mutu	Huruf Mutu	Kategori
3,51-4,00	A	Sangat Baik
2,75-3,50	B	Baik
2,00-2,74	C	Cukup
1,00-1,99	D	Kurang
0,00-0,99	E	Sangat Kurang

Selain huruf- huruf di atas terdapat juga huruf **T** dan **K**.

Huruf **T** (Tidak lengkap) diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Belum memenuhi sebagian evaluasi yang ditetapkan, misalnya tidak/belum memenuhi Ujian Tengah Semester atau Akhir Semester, atau belum melengkapi tugas-tugas yang diberikan.

- (2) Apabila peserta didik tidak mengikuti UTS/UAS atau telah menyerahkan tugas dalam waktu 2-3 (dua sampai tiga) minggu terhitung sejak akhir ujian semester mata kuliah yang bersangkutan, maka huruf **T** harus diganti dengan huruf **A-E** sesuai dengan nilai yang diperoleh peserta didik
- (3) Apabila peserta didik tidak mengikuti UTS/UAS atau tidak menyelesaikan tugasnya dalam batas waktu 2-3 minggu, maka huruf mutunya menjadi **E** atau huruf mutu lain apabila dosen pengampu melakukan penghitungan penilaian sesuai dengan bobot masing-masing bentuk dan jenis penilaian
- (4) Huruf **T** tidak dapat diubah menjadi huruf **K**, kecuali bila peserta didik tidak dapat menempuh ujian akhir semester susulan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (misalnya : sakit, mengalami kecelakaan atau musibah yang memerlukan perawatan lama)

Huruf **K** (Kosong) diberikan dengan ketentuan :

- (1) Diberikan untuk seluruh mata kuliah semester yang bersangkutan dalam hal peserta didik mengundurkan diri atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (lihat butir 3) dari semester sedang berjalan, dengan catatan yang bersangkutan telah melakukan registrasi (mengisi KRS).
- (2) Dikenakan pada satu atau beberapa mata kuliah pada semester yang bersangkutan, dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir semester atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (butir 3 di bawah) sehingga tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester.
- (3) Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan huruf **K** adalah :
 - (a) Sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter spesialis atau Rumah Sakit yang merawatnya.
 - (b) Musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan studinya dalam waktu lama dengan dikuatkan surat keterangan yang berlaku.
- (4) Bagi peserta didik yang memperoleh huruf **K** untuk seluruh beban studi semester pada suatu semester tertentu, tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara.
- (5) Bila butir 4 terjadi untuk kedua kalinya, maka dianggap penghentian studi pada semester yang bersangkutan sehingga mahasiswa hanya diperkenankan satu kali mengajukan permohonan menghentikan studi sementara
- (6) Jika mata kuliah yang memperoleh huruf **K** itu ditempuh kembali pada kesempatan

lain, huruf mutunya dapat menjadi **A, B, C, D** atau **E**.

(7) Nilai **K** tidak dibenarkan untuk penghitungan IP dan IPK

Nilai Akhir (Huruf Mutu) yang sah adalah :

- (1) Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir suatu mata kuliah hanya dianggap sah apabila mahasiswa dan mata kuliah terdaftar dalam KRS pada semester yang bersangkutan.
- (2) Semua nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau penilaian akhir suatu mata kuliah yang tidak memenuhi persyaratan butir 1 dinyatakan tidak berlaku (gugur).

b. Perbaikan Huruf Mutu (kaitan dengan system paket)

Perbaikan huruf mutu dapat dilaksanakan pada semester reguler (semester ganjil dan genap).

Perbaikan huruf mutu pada Semester Reguler :

- 1) Nilai Ujian Akhir Semester dengan nilai E dan D dilakukan uji ulang maksimal 2 kali, hasil nilainya maksimal C.
- 2) Setelah menempuh uji ulang dan masih memperoleh nilai D, maka peserta didik diperbolehkan mengikuti perkuliahan di semester tahun berikutnya dan menempuh ujian yang dapat memperoleh nilai maksimal A; apabila peserta didik tersebut hanya mengikuti uji perbaikan saja, maksimal mendapat nilai 2 tingkat di atasnya (nilai B).
- 3) Setelah menempuh uji ulang dan masih memperoleh nilai E, maka peserta didik harus mengikuti perkuliahan di Semester Pendek sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menempuh ujian yang dapat memperoleh nilai maksimal A.
- 4) Perbaikan nilai dapat dilakukan maksimal 1 (satu) kali uji kepada peserta didik yang memiliki lambang nilai C dan B dan memperoleh nilai maksimal satu tingkat di atasnya.

c. Indeks Prestasi Semester

- 1) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dan diumumkan kepada mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 2) Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan pekalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Keputusans mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Keputusans mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

Rumus Perhitungannya :

$$\text{IPS} = \frac{\text{Jumlah (AM x SKS)}}{\text{Jumlah SKS}}$$

IPS dihitung oleh bagian evaluasi

d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

- 1) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- 2) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Keputusans mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Keputusans mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Rumus perhitungannya :

$$\text{IPK} = \frac{\text{Jumlah (AM x SKS) seluruh semester}}{\text{Jumlah SKS seluruh semester}}$$

Huruf **T** dan **K** tidak digunakan dalam perhitungan IPK. Huruf **T** harus diubah menjadi **A**, **B**, **C**, **D** atau **E** dalam waktu 2 (dua) minggu setelah huruf T diumumkan

G. Wisuda

Wisuda merupakan kegiatan prosesi penyempahan lulusan dan pengakuan akademik terhadap lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim melalui sidang senat terbuka dan disaksikan oleh rohaniawan dalam penandatanganan lafal sumpah, pelantikan lulusan dan sekaligus penyerahan salian ijazah. Peserta wisuda adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus menempuh pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim melalui yudisium dan telah terdaftar untuk mengikuti wisuda. Setiap lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim *wajib* mengikuti wisuda.

Mahasiswa yang telah lulus dan diwisuda berhak menyandang sebutan gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

H. Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, SKPI

1. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan Pendidikan akademik dan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselesaikan oleh Perguruan Tinggi.

2. Transkrip Akademik merupakan kumpulan nilai-nilai mata kuliah Kumulatif yang telah di tempuh.
3. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi
4. Sertifikat Kompetensi (Serkom) adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
5. Sertifikat profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan Pendidikan profesi dalam satu Program Pendidikan Tinggi
6. Surat Keterangan Pengganti merupakan dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan dokumen aslinya (Ijazah,Transkrip Akademik, SKPI , Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi) yang rusak, hilang atau musnah. Surat Keterangan Pengganti ditandatangani oleh Direktur Politeknik Kesehatan dan diparaf oleh Pembantu Direktur bidang akademik.
7. Transkrip akademik diterbitkan dalam 2 Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
8. Penatausahaan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Sertifikat Kompetensi didasarkan pada aturan Permenristekdikti No. 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan tata Cara Penulisan gelar di perguruan Tinggi

BAB IV**PERATURAN DAN TATA TERTIB**

Mahasiswa adalah peserta didik yang diterima melalui persyaratan tertentu, yakni memiliki kemampuan yang dipersyaratkan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim, yang selanjutnya terikat dan taat dengan peraturan dan tata tertib pendidikan yang berlaku di Institusi, meliputi kewajiban, hak dan aturan-aturan khusus beserta sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim.

A. Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim berkewajiban:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia pada Pancasila dan UUD 1945.
3. Menyelesaikan biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Kaltim.
5. Saling menghargai dan menghormati antar civitas akademika Poltekkes Kemenkes Kaltim.
6. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang disediakan guna menunjang kelancaran proses pembelajaran.
7. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), seni dan budaya.
8. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Poltekkes Kemenkes Kaltim.
9. Melengkapi Biodata pribadi dan mengupload data pendukung seperti Ijazah terakhir, KTP, dan Akta Kelahiran melalui Sistem Informasi Akademik (Siakad) Poltekkes Kemenkes Kaltim (<http://sia.poltekkes-kaltim.ac.id>)

B. Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim mempunyai hak :

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan.
3. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dan penyelesaian studi.
4. Memperoleh layanan informasi berkaitan dengan program studi yang diikuti.

5. Pindah ke Institusi diknakes lain yang sejenis sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
6. Memanfaatkan sumber daya Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa (BEM/HMJ/Senat Mahasiswa) Poltekkes Kemenkes Kaltim.
8. Selama proses pendidikan diperbolehkan menikah dengan ketentuan memberitahukan secara tertulis kepada Direktur dan tembusan ke ketua jurusan sebelum pernikahan berlangsung, dan tidak mengganggu proses pembelajaran baik teori maupun praktik.

C. Peraturan dan Tata Tertib Khusus

1. Pakaian Seragam

a) Pengertian

Pakaian seragam adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik/mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan, praktek di laboratorium, rumah sakit maupun komunitas.

b) Tujuan Penggunaan

Tujuan penggunaan pakaian seragam adalah menumbuhkan kedisiplinan, rasa persatuan dan kesatuan serta identitas peserta didik/mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kaltim.

c) Ketentuan Seragam Mahasiswa

Ketentuan Seragam mahasiswa dilaksanakan menurut ketentuan masing-masing Jurusan. Setiap mahasiswa berkewajiban berbusana dan memakai atribut sesuai dengan acara kegiatan di kampus, antara lain :

1) Perkuliahan di kelas

- (a) Hari Senin dan Rabu : diwajibkan memakai seragam atasan putih dan bawahan menyesuaikan ketentuan jurusan dengan atribut lengkap (*Badge* nama, Pin Poltekkes, sepatu hitam)

Warna *badge* nama :

Tingkat I : Merah

Tingkat II : Kuning

Tingkat III : Hijau

Tingkat IV dan Profesi : Hitam

- (b) Hari Selasa : Menggunakan Pakaian Kemeja dengan bawahan warna gelap
 - (c) Hari Kamis : Menggunakan pakaian batik bebas dengan bawahan warna gelap
 - (d) Hari Jumat dan Sabtu : Menggunakan pakaian olahraga / pramuka.
- 2) Bagi yang memakai pakaian Muslimah, kerudung putih dengan warna lis kerudung bagian atas dan bawah menyesuaikan ketentuan jurusan.
 - 3) Mahasiswa pria berambut pendek dan rapi, serta tidak menggunakan asesoris (gelang, kalung).
 - 4) Mahasiswi tidak diperkenankan menggunakan make-up dan asesoris yang menyolok (perhiasan emas dan perak) dan rambut panjang wajib dirapikan (menggunakan hairnet, dll)
 - 5) Seragam praktikum/ praktik dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	SERAGAM
1	Laboratorium	Menggunakan pakaian praktik laboratorium sesuai dengan ketentuan Jurusan/Prodi
2	Klinik	Menggunakan pakaian putih-putih bercelana panjang dan sepatu putih atau sesuai peraturan institusi tempat praktik klinik. Untuk Keperawatan dan Kebidanan menggunakan kap profesi (bagi yang tidak menggunakan kerudung)
3	Masyarakat	Menggunakan pakaian seragam atasan putih bawahan (sesuai ketentuan jurusan) dan jas almamater Poltekkes Kemenkes Kaltim.

- 6) Olahraga : diwajibkan menggunakan pakaian dan sepatu olahraga (model dan warna sesuai ketentuan Jurusan/Prodi).
 - 7) Jas Almamater : Jas almamater diwajibkan dipakai pada kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh civitas akademika.
 - 8) Setiap mahasiswa yang beraktivitas dalam kaitannya dengan kegiatan pendidikan di dalam lingkungan kampus diwajibkan menggunakan seragam kuliah dan bersepatu.
- d) Sanksi pelanggaran pemakaian Seragam Mahasiswa
- 1) Teguran secara lisan.
 - 2) Teguran secara tertulis I, kepada mahasiswa bersangkutan.
 - 3) Teguran tertulis II, kepada mahasiswa bersangkutan tembusan kepada orang tua.

- 4) Teguran tertulis III, pemanggilan mahasiswa beserta orang tua.

2. Kegiatan Belajar Mengajar

a. Perkuliahan Tatap Muka

- 1) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 90 % dari jadwal yang ditentukan. Ketentuan presentase kehadiran pada setiap mata ajar adalah sebagai berikut :
 - a) *Kehadiran 90%* : batas minimal boleh mengikuti ujian akhir semester.
 - b) *Kehadiran 80% - 89%* : boleh mengikuti *ujian "bersyarat"* yang ditentukan oleh koordinator mata ajar. Jika syarat-syarat tidak dipenuhi yang bersangkutan tidak boleh mengikuti ujian akhir semester mata ajar tersebut.
 - c) *Kehadiran kurang 80 %* : tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester mata ajar tersebut dan harus "*mengulang*" pada semester berikutnya.
- 2) Jika ketidakhadirannya dikarenakan sakit maka surat keterangan sakit harus diserahkan sehari setelahnya.
- 3) Jika ketidakhadiran dikarenakan melaksanakan ibadah / tugas Institusi/tugas Negara yang harus dilaksanakan, maka akan diambil kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Mahasiswa diharapkan masuk kelas 15 menit sebelum perkuliahan dimulai, dan dilarang meninggalkan ruangan, kecuali atas izin pengajar.
- 5) Dalam mengikuti perkuliahan, mahasiswa harus memakai pakaian yang sopan dan seragam dengan atribut lengkap sesuai ketentuan.
- 6) Tidak diperkenankan makan, merokok, memakai alas kaki sandal, dan aktivitas lain yang tidak ada hubungan dengan perkuliahan.
- 7) Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir yang disediakan, dan dilarang mengisi daftar hadir mahasiswa lain. Bagi mahasiswa yang hadir setelah perkuliahan berlangsung selama 30 (tigapuluh) menit, dilarang mengisi daftar hadir, kecuali yang bersangkutan sebelumnya telah memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada staf akademik yang bersangkutan.
- 8) Mahasiswa dilarang masuk kelas apabila perkuliahan telah berlangsung selama setengah waktu yang ditentukan.
- 9) Jika mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan, harus memberitahukan secara tertulis kepada Ka.Prodi dengan tembusan kepada Penanggungjawab Akademik dan Koordinator mata ajar.

- 10) Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan tertib, sopan dan tidak membuat kelas gaduh.
- 11) Apabila terjadi ketidakserasian antara pengajar dan mahasiswa tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan materi perkuliahan, hendaknya dilanjutkan pada kesempatan lain agar tidak terjadi ketegangan.
- 12) Setiap mahasiswa harus sopan dan menghargai pendapat pengajar maupun mahasiswa lainnya.
- 13) Selama perkuliahan mahasiswa dilarang mengaktifkan mobile phone (Hand phone).
- 14) Setiap mahasiswa dilarang merusak peralatan kelas atau sarana penunjang lainnya, mengotori ruangan kelas maupun diluar kelas dilingkungan kampus.
- 15) Pengajar berhak memberikan sanksi / mengeluarkan dari ruang kuliah jika mahasiswa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Perkuliahan Daring (online)

- (1) Wajib mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- (2) Wajib mengikuti proses pembelajaran daring dan bersiap di depan kamera minimal 15 menit sebelum perkuliahan dengan kamera harus dalam keadaan menyala dan microphone dalam mode mute , serta akan menyalakan micropone apabila dosen menginstruksikan hal tersebut.
- (3) Wajib mengikuti perkuliahan dengan baik dan menyediakan sarana yang diperlukan (kuota internet, laptop dll)
- (4) Wajib menggunakan pakaian seragam perkuliahan, memperhatikan etika dan estetika ruangan pada saat perkuliahan berlangsung dan menyediakan tempat yang tenang (misal tidak sambil mengemudi atau berada di tempat keramaian)
- (5) Tidak disarankan mengoperasikan aplikasi lain yang tidak terkait dengan proses pembelajaran saat perkuliahan berlangsung, kecuali atas seizin dosen.
- (6) Saat ingin bertanya, mahasiswa dapat memberikan kode atau pesan teks kepada dosen.

b. Praktikum Laboratorium, klinik dan Lapangan

- 1) Setiap mahasiswa wajib mengikuti peraktikum yang diadakan baik di laboratorium/klinik maupun di lapangan.
- 2) Mahasiswa harus sudah siap 15 menit sebelum kegiatan praktikum dimulai, dengan memakai pakaian / kelengkapan yang telah ditentukan.
- 3) Sebelum praktik dimulai mahasiswa telah menyerahkan tugas awal / laporan pendahuluan sesuai dengan arahan dosen pembimbing.

- 4) Bagi mahasiswa yang hadir setelah praktikum berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit, dilarang mengisi daftar hadir kecuali yang bersangkutan sebelumnya telah memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada pembimbing / instruktur klinik / staf akademik yang bersangkutan.
- 5) Setiap mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan praktikum / laboratorium ilmu dasar / biomedik dan keperawatan dasar sebanyak 100% dari target yang telah ditentukan.
- 6) Ketidakhadiran praktik laboratorium klinik karena alasan tertentu maka yang bersangkutan wajib menggantinya sebagai berikut :
 - a) *Alpa* : mengganti sebanyak 3 kali sesuai hari yang ditinggalkan
 - b) *Jika Alpa 3 x berturut-turut* : maka yang bersangkutan dinyatakan *tidak lulus* pada mata ajar tersebut.
 - c) *Izin dengan keperluan pribadi* : mengganti sebanyak 2 kali sesuai hari yang ditinggalkan
 - d) *Izin dengan tugas Institusi/Urgen*: mengganti sebanyak 1 kali sesuai hari yang ditinggalkan, dan diketahui oleh PA.
 - e) *Sakit* : mengganti 1 kali sesuai hari yang ditinggalkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit oleh dokter yang berwenang dan yang diserahkan kepada PA / koordinator mata ajar paling lambat sehari setelah ketidakhadiran.
- 7) Setiap mahasiswa harus bersikap sopan dan menghargai pembimbing maupun mahasiswa lain, tidak melakukan kegaduhan, tidak melakukan aktivitas diluar kegiatan praktikum.
- 8) Setiap mahasiswa dilarang makan atau merokok di ruang praktikum.
- 9) Bagi mahasiswa yang ingin keluar ruangan harus meminta ijin pembimbing terlebih dahulu.
- 10) Setiap mahasiswa wajib memenuhi target jam praktek dan target kompetensi sesuai ketentuan Keputusans mata ajar yang bersangkutan.
- 11) Setiap mahasiswa dilarang merusak peralatan laboratorium atau sarana penunjang praktikum lainnya, dan atau membawa keluar ruangan peralatan laboratorium tanpa ijin pembimbing.
- 12) Bagi mahasiswa yang merusakkan / menghilangkan peralatan di laboratorium / peralatan perawatan di ruangan wajib menggantinya.

- 13) Setiap mahasiswa bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian ruangan laboratorium / klinik / lapangan, maupun lahan praktek lainnya termasuk di luar lingkungan praktikum / ruang perawatan.
- 14) Setiap mahasiswa harus membawa kelengkapan alat praktek sesuai ketentuan mata ajar. Dalam praktik klinik keperawatan di RS/PuKeputusanemas, mahasiswa wajib membawa Nursing Kit yang minimal berisi tensimeter, stetoKeputusanop, refleks hummer, termometer dan pen light.
- 15) Setiap mahasiswa harus mentaati ketentuan khusus yang ditetapkan oleh mata ajar dalam praktek klinik.
- 16) Ketentuan kerapian penampilan selama praktikum :
 - a) Mahasiswa putri
Tidak menggunakan perhiasan/asesoris (gelang, kalung dan cincin), tidak menghias wajah secara menyolok, rambut disanggul / ditekuk rapi atau model pendek tidak menyentuh krah baju seragam, kuku pendek dan tidak dicat (diwarnai). Bagi mahasiswi yang menggunakan kerudung, kerudung berada didalam jas laboratorium.
 - b) Mahasiswa putra
Rambut pendek dan rapi, tidak berjenggot, kuku pendek, tidak menggunakan perhiasan/asesoris (gelang, kalung dan cincin).
- 17) Dalam kondisi pandemic saat ini pelaksanaan praktikum dilakukan dengan menerapkan protocol kesehatan yang ketat

3. Ujian

- a. Setiap mahasiswa wajib mengikuti ujian yang diadakan untuk setiap mata ajar yang diambilnya pada waktu yang telah dijadwalkan.
- b. Yang dapat mengikuti ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 90% kehadiran, atau 80% dengan persyaratan yang ditentukan oleh koordinator mata ajar dan telah menyelesaikan dari administrasi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pakaian rapi dengan kelengkapan seragam sesuai ketentuan, dilarang menggunakan jaket, dilarang membawa buku, tas, catatan-catatan kuliah dan HP ke dalam ruang ujian.
- d. Menggunakan seragam dan atribut lengkap, rambut dan kuku pendek, tidak menggunakan perhiasan berlebihan.
- e. Bagi mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit setelah dimulai, diberi ijin untuk mengikuti ujian tetapi waktu tidak ditambah.

- f. Pada saat ujian mahasiswa wajib membawa kartu ujian.
- g. Setiap mahasiswa wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan.
- h. Selama ujian berlangsung mahasiswa dilarang menyontek, bertanya kepada mahasiswa lainnya, membuat gaduh, berperilaku yang tidak sopan, melakukan gerakan-gerakan / kode-kode tertentu untuk kerjasama.
- i. Mahasiswa tidak diperkenankan keluar ruang ujian selama ujian berlangsung kecuali telah menyelesaikan soal atas izin pengawas ujian.
- j. Pengawas ujian berhak memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib ujian dengan memindahkan tempat duduk, membatalkan/mengeluarkan mahasiswa dari ruang ujian. Pengawas ujian akan mencatat kejanggalan-kejanggalan selama ujian.

4. Tata Tertib Perpustakaan

- a. Setiap mahasiswa diwajibkan menjadi anggota perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim.
- b. Setiap mahasiswa membayar iuran perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Setiap peminjaman buku/referensi, mahasiswa harus menunjukkan kartu perpustakaan jika tidak dapat menunjukkan kartu perpustakaan peminjaman tidak dilayani. Jika kartu perpustakaan hilang harus segera melapor untuk menghindari penggunaan orang lain yang tidak bertanggung jawab dan harus segera menggantinya dengan kartu baru.
- d. Setiap masuk perpustakaan wajib mengisi buku kunjungan, meninggalkan segala barang, buku, tas di tempat yang telah disediakan.
- e. Masuk ke perpustakaan hanya untuk kepentingan membaca, mencari referensi dan meminjam buku. Dilarang masuk perpustakaan untuk kepentingan diskusi, ngobrol, istirahat.
- f. Dilarang menimbulkan kegaduhan di dalam perpustakaan, mencorat-coret buku, merobek sebagian dari halaman buku, menghilangkan identitas buku (nomor induk buku).
- g. Batas peminjaman buku adalah satu minggu, maksimal peminjaman sebanyak tiga buah buku. Keterlambatan peminjaman dikenakan denda, menghilangkan buku perpustakaan harus mengganti sesuai dengan aslinya (bukan foto copy).

D. Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari suatu program studi yang ditempuh apabila memenuhi ketentuan :

- 1) Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan.
- 2) Memiliki nilai Praktik sekurang-kurangnya 2.75 (B).
- 3) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00.
- 4) Tidak terdapat Nilai D dan E.
- 5) Telah menyusun dan menulis laporan tugas akhir dan/atau sejenisnya yang dipersyaratkan dan sekurang-kurangnya memperoleh nilai $\geq 2,75$.
- 6) Telah lulus *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)* dengan skor minimal 450
- 7) Telah dinyatakan lulus oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Kaltim melalui Surat Keputusan.

Peringkat Nilai kelulusan dengan mengacu pada :

No	IPK	Predikat
1	2.00 – 2,75	Memuaskan
2	2.76 – 3.50	Sangat Memuaskan
3	3.51 – 4.00	Dengan Pujian

E. Cuti Akademik

Cuti akademik adalah masa istirahat dari kegiatan akademik pada waktu tertentu selama mahasiswa mengikuti pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim.

Syarat cuti akademik:

1. **Telah mengikuti minimal 2 semester masa studi.**
2. **Membayar Biaya Cuti Akademik per Semester yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku**
3. Mengajukan permohonan tertulis di kertas bermaterai Rp. 10.000 kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim melalui Jurusan **selambat-lambatnya satu bulan sebelum dimulainya cuti akademik.**
4. Mendapatkan persetujuan dari Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan.
5. Menyertakan alasan dan bukti fisik yang mendukung.
6. Bagi mahasiswa yang mengambil cuti hamil diwajibkan melampirkan :
 - a. Lampiran surat keterangan hamil dari dokter.
 - b. Lampiran fotocopy akta nikah yang disahkan.
7. Bagi mahasiswa yang mengambil cuti karena sakit diwajibkan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.

8. Diketahui oleh Pembimbing Akademik.
9. Cuti akademik dapat diberikan selama 2 semester berurutan dengan memperhatikan masa studi terpanjang.

Prosedur cuti akademik

1. Cuti akademik dapat diberikan selama **2 semester berurutan** dengan memperhatikan masa studi maksimal 10 semester untuk D-III dan 14 semester untuk D-IV (Sarjana Terapan).
2. Mahasiswa yang akan mengambil cuti akademik **mengajukan permohonan cuti akademik** kepada Ketua Jurusan yang diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Kaprodi atau PA, selanjutnya Ketua Jurusan mengusulkan ke Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim.
3. Surat Keterangan cuti akademik akan diterbitkan oleh Direktorat.
4. Setelah menjalani cuti akademik, mahasiswa berkewajiban **melapor kembali secara tertulis kepada Ketua Jurusan melalui Kaprodi atau Pembimbing Akademik, selanjutnya Ketua Jurusan mengusulkan ke Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim**

F. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik, Keputusan skorsing, dan pemutusan studi.

1. Peringatan Akademik

Peringatan akademik diberikan kepada :

- a) Mahasiswa yang pada akhir semester mendapatkan Indeks Prestasi Semester (IPS) di bawah 2,00.
- b) Mahasiswa yang melalaikan kewajiban administratif selama 1 semester (registrasi, KRS).

Peringatan akademik dikeluarkan oleh Kaprodi/PA dengan tembusan ke Kajur.

2. Skorsing

Skorsing berarti pemberhentian sementara kegiatan akademik atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Skorsing ditetapkan oleh Direktur atas usulan Kajur/Kaprodi.

Keputusan skorsing dikenakan pada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran :

- a) Etika moral
 - 1) Perkelahian, pengeroyokan, pengrusakan, penganiayaan.

- 2) Berjudi dilingkungan kampus dan tempat praktek
 - 3) Minum minuman keras (Miras)
 - 4) Melakukan aktivitas yang tidak etis/melanggar norma sosial dan agama (berpelukan, berciuman, pornoaksi, dan sejenisnya).
 - 5) Perselingkuhan.
 - 6) Pornografi.
 - 7) Menyebarluaskan gambar, foto, dan video porno.
- b) Etika profesi (malpraktik, mencuri obat dan benda lain milik pasien).
 - c) Melakukan pelanggaran etika akademik, misalnya : plagiat makalah, laporan dan tugas akhir, dan pemalsuan tanda tangan.

Lama Skorsing : 1 – 2 semester

Selama Skorsing mahasiswa tetap berkewajiban melakukan registrasi.

3. Drop Out Mahasiswa (Pemutusan Studi)

Pada setiap akhir semester II dan batas masa studi yang telah ditentukan, dilakukan evaluasi terhadap semua kegiatan akademik mahasiswa untuk menilai kelayakan mahasiswa untuk dapat melanjutkan studi atau menyelesaikan studi. Mahasiswa yang dinilai tidak layak melanjutkan studi berdasarkan data akademik dinyatakan putus kuliah atau drop out (DO) dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim karena prestasinya sangat rendah, kelalaian administrasi dan/atau kelalaian mengikuti kegiatan belajar-mengajar.

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa yang :

- a) Pada akhir Semester II memiliki IPK di bawah 2,00 atau jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D dan E lebih dari 40% dari jumlah SKS
- b) Pada akhir Semester III, jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D dan E lebih dari 40% jumlah SKS
- c) Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan (maksimal 10 semester untuk D-III dan 14 semester untuk D-IV/Sarjana Terapan).
- d) Melalaikan administratif (her registrasi dan mengisi KRS) 2 semester dalam waktu berturut-turut atau waktu berlainan tanpa izin Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim.
- e) Telah mendaftar kembali secara administratif tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar selama 2 semester berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan setelah mendapatkan peringatan III.

- f) Melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana yang telah mendapatkan ketetapan hukum.
- g) Menggunakan dan atau mengedarkan Narkoba yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium dan atau ditemukan barang bukti.
- h) Hamil diluar nikah.
- i) Mengundurkan diri.

Prosedur Pemutusan Studi

- a) Mahasiswa yang memenuhi salah satu atau lebih diantara kriteria 1 s.d 5, diberikan surat peringatan tertulis kepada mahasiswa dengan tembusan kepada orang tua oleh Kaprodi untuk dilakukan pembinaan maksimal 3 kali dengan **interval 4 minggu**.
- b) Setiap kegiatan pembinaan harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh **Orang tua mahasiswa**, Pembimbing Akademik, Bidang Kemahasiswaan, dan diketahui oleh Kaprodi.
- c) Setelah dilakukan peringatan tertulis 3 kali tidak ada perbaikan selanjutnya diusulkan pemutusan studi oleh Kaprodi ke Ketua Jurusan untuk diteruKeputusan Ke Direktur dengan melampirkan berita acara hasil rapat evaluasi akhir semester, resume proses bimbingan akademik dan nilai semester.
- d) Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri membuat surat pernyataan pengunduran diri di atas kertas bermaterai Rp. 6000 dengan diketahui oleh orang tua mahasiswa. Selanjutnya diusulkan pemutusan studi oleh Kaprodi ke Ketua Jurusan untuk diteruKeputusan Ke Direktur.
- e) Pemutusan studi mahasiswa ditetapkan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim berdasarkan usulan dari Ketua Jurusan / Ketua Program Studi.